



PUTUSAN
Nomor 14/PID/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : NASIR T. Alias DG. TANTU Bin TUNRU;
Tempat lahir : Kajang;
Umur/tangga lahir : 65 tahun / 31 Desember 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ladahai, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
7. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wawan, S.H., Andi Indra, S.H., Anwar, S.H. (Adv. Magang), Aswar, S.H. (Adv. Magang) dan Muh. Zulkifli, S.H. (Adv. Magang) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Februari 2021 Nomor 14/PID/2020/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka Nomor Register Perkara : PDM-71/KLK/Epp.2/10/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 sebagai berikut:

KESATU:

Primair:

Bahwa Terdakwa NASIR T Alias DG. TANTU Bin TUNRU pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli 2020 bertempat di Desa Ladahai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya – tidaknya pada salah satu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada tahun 2019, Terdakwa pernah menuduh korban an. Sidung selingkuh dengan istri Terdakwa yang akhirnya menimbulkan kemarahan pada diri Terdakwa, namun disisi lain, korban Sidung merasa telah difitnah atau namanya dicemarkan dengan tuduhan Terdakwa sehingga dilakukan upaya perdamaian oleh Kepala Desa Ladahai dan telah terjadi kesepakatan damai bahwa korban Sidung memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencemaran nama baik/perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban Sidung. Kemudian setelah kejadian tersebut, terjadi masalah lagi antara Terdakwa dengan korban Sidung yang mengikutsertakan Ramli yaitu Terdakwa menutup jalan setapak disamping rumah Maming dengan balok kayu yang mana jalan tersebut pada sore hari dilewati oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Sidung dan Ramli, dan jalan tersebut adalah akses umum serta jalan bagi Ramli untuk pulang menuju ke rumah, kemudian Terdakwa marah ketika Sidung menyuruh Ramli untuk membuka balok kayu tersebut. Bahwa atas kedua permasalahan tersebut membuat Terdakwa mempunyai perasaan tidak suka kepada Sidung.
- Hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar sore hari pukul 16.00 wita, berawal ketika Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal bersama dengan Rijal, Laspin, dan teman-teman lain yang sementara sedang mengerjakan perontok cengkeh milik Sidung, sementara itu Terdakwa keluar dari

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT KDI



rumah dengan membawa sebilah badik dengan maksud akan digunakan apabila bertemu Sidung dan Ramli pada sore itu, kemudian sambil menunggu dan mencari-cari Sidung dan Ramli, Terdakwa melaksanakan sholat asar sendiri di masjid lalu sekitar setengah jam berikutnya, setelah selesai sholat, terdakwa kembali berjalan kaki mencari Sidung dan Ramli dan lalu terdakwa melihat Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal sehingga kemudian terdakwa langsung emosi lalu berbelok dan berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah Rijal untuk mendekati Sidung dari arah depan dan saat berada di dekat Sidung serta tanpa disadari oleh Sidung, terdakwa langsung mencabut badik yang diselip di pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa langsung mengarahkan badiknya dan mengenai perut atau dada Sidung tetapi badik tersebut masih di dalam warangka sehingga tidak melukai Sidung, lalu terdakwa menarik badiknya dan disaat bersamaan badik terbuka dari warangkanya lalu warangkanya jatuh kemudian Sidung hendak berdiri dan terdakwa langsung menikam dada kanan Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung sempat mengatakan "Kenapa ini?" dan lari untuk menghindari tetapi terdakwa mengejar dan Sidung pun terjatuh lalu terdakwa langsung menikam lagi mengenai pinggang kiri Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung masih bisa berdiri dan lari lagi namun tetap dikejar oleh terdakwa dan Sidung pun sampai terjatuh lagi tersandung tangga cengkeh yang berada di pekarangan rumah Rijal, kemudian terdakwa menikam lagi mengenai punggung kiri bawah Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri. Dan selanjutnya teman-teman Sidung diantaranya Muh. Laspin dan Rijal mencoba menolong Sidung tetapi terdakwa menghalang-halangi dan sempat mengarahkan badiknya ke arah Muh. Laspin dan temannya yang lain dan terdakwa berkata dalam bahasa bugis yang artinya "Jangan campuri urusan ini !".

- Setelah beberapa saat, terdakwa pun pergi keluar dari pekarangan rumah Rijal dan meninggalkan Sidung dengan masih memegang badiknya lalu Muh. Laspin, Rijal dan yang lain menolong Sidung dan dibawa ke Puskesmas Iwoimendaa namun pada hari itu juga, Sidung akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Iwoimendaa.
- Bahwa setelah terdakwa menikam Sidung, kemudian terdakwa berjalan kaki masuk ke tengah lapangan sambil memegang badik di tangan kanan setelah itu Kepala Desa Ladahai yaitu Iswanto meneriaki terdakwa sehingga terdakwa mendekati Iswanto di jalan samping lapangan sepak bola yang mana kemudian terdakwa memindahkan badik ke tangan kirinya lalu bersalaman dan memeluk Iswanto, setelah itu terdakwa berjalan kembali ke arah lapangan sambil



mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya, "Satu lagi ini kemenakan, RAMLI !" sehingga Iswanto pun berjalan mengejar mendekati terdakwa sambil tetap mengingatkan dan menenangkan terdakwa hingga datang juga Basri mendekati terdakwa dan menenangkan terdakwa, selanjutnya Iswanto dan Basri mencoba mengamankan terdakwa dengan membawa terdakwa ke dalam mobil Iswanto tetapi tidak lama kemudian adik dari Sidung yaitu atas nama Hakim datang menggunakan sepeda motor sambil berteriak "Mana daeng tantu?" lalu Hakim langsung mencabut parang dengan tangan kiri dan mendekati terdakwa, sehingga kemudian terjadi saling serang antara terdakwa yang menggunakan badik dengan Hakim yang menggunakan parang, dan saat terjadi saling serang, Asrul alias Aso yang melihat terdakwa (mertuanya) diserang oleh Hakim lalu langsung mengambil batu kali berukuran panjang 30 cm dan lebar 23 cm dengan kedua tangannya kemudian mengangkat dengan kedua tangannya dan melemparkannya ke arah Hakim dari arah belakang Hakim dan batu tersebut mengenai kepala sebelah kanan belakang Hakim yang selanjutnya menyebabkan Hakim jatuh ke belakang dan parang yang dipegang oleh Hakim juga jatuh ke samping kiri, setelah itu terdakwa menikam Hakim sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di bagian dada tengah dan perut sebelah kanan atas, selanjutnya terdakwa mengambil parang milik Hakim dan langsung memarangi dibagian leher Hakim sebanyak 1 (satu) kali sampai Hakim meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Sidung seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Sidung dan karena luka tersebut Sidung meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/481/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 17.15 wita telah memeriksa korban Sidung dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri
- 2) Pada tubuh korban ditemukan : luka tusuk pada dada kanan, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1 cm; luka tusuk pada punggung sebelah kiri bawah, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm; luka tusuk pada pinggang kiri, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.2/136/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ladahai (Iswanto) menerangkan bahwa Sidung telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 bertempat di Puskesmas Iwoimendaa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa bersama Asrul alias Aso terhadap Hakim seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Hakim dan karena luka tersebut Hakim meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/482/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 18.05 wita telah memeriksa korban Hakim dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan telah meninggal.
- 2) Pada tubuh korban ditemukan: luka robek melingkar pada leher, pinggir luka tidak teratur, dengan dasar tulang dengan ukuran 33 cm x 7 cm; luka memar pada kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran 2 cm x 2 cm; luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm; luka tusuk pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
Subsidiar:

Bahwa terdakwa NASIR T Alias DG. TANTU Bin TUNRU pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli 2020 bertempat di Desa Ladahai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya – tidaknya pada salah satu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada tahun 2019, terdakwa pernah menuduh korban an. Sidung selingkuh dengan istri terdakwa yang akhirnya menimbulkan kemarahan pada diri terdakwa, namun disisi lain, korban Sidung merasa telah difitnah atau namanya dicemarkan dengan tuduhan terdakwa sehingga dilakukan upaya perdamaian oleh Kepala Desa Ladahai dan telah terjadi kesepakatan damai bahwa korban Sidung memaafkan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencemaran nama baik/ perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban Sidung. Kemudian setelah kejadian tersebut, terjadi masalah lagi antara terdakwa dengan korban Sidung yang mengikutsertakan Ramli yaitu terdakwa menutup jalan setapak disamping rumah Maming dengan balok kayu yang mana jalan tersebut pada sore hari dilewati oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Sidung dan Ramli, dan jalan tersebut adalah akses umum serta jalan bagi Ramli untuk pulang menuju ke rumah, kemudian terdakwa marah ketika Sidung menyuruh Ramli untuk membuka balok kayu tersebut. Bahwa atas kedua permasalahan tersebut membuat terdakwa mempunyai perasaan tidak suka kepada Sidung.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar sore hari pukul 16.00 wita, berawal ketika Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal bersama dengan Rijal, Laspin, dan teman-teman lain yang sementara sedang mengerjakan perontok cengkeh milik Sidung, sementara itu terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah badik dengan maksud akan digunakan apabila bertemu Sidung dan Ramli pada sore itu, kemudian sambil menunggu dan mencari-cari Sidung dan Ramli, terdakwa melaksanakan sholat asar sendiri di masjid lalu sekitar setengah jam berikutnya, setelah selesai sholat, terdakwa kembali berjalan kaki mencari Sidung dan Ramli dan lalu terdakwa melihat Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal sehingga kemudian terdakwa langsung emosi lalu berbelok dan berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah Rijal untuk mendekati Sidung dari arah depan dan saat berada di dekat Sidung serta tanpa disadari oleh Sidung, terdakwa langsung mencabut badik yang diselip di pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa langsung mengarahkan badiknya dan mengenai perut atau dada Sidung tetapi badik tersebut masih di dalam warangka sehingga tidak melukai Sidung, lalu terdakwa menarik badiknya dan disaat bersamaan badik terbuka dari warangkanya lalu warangkanya jatuh kemudian Sidung hendak berdiri dan terdakwa langsung menikam dada kanan Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung sempat mengatakan "Kenapa ini?" dan lari untuk menghindari tetapi terdakwa mengejar dan Sidung pun terjatuh lalu terdakwa langsung menikam lagi mengenai pinggang kiri Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung masih bisa berdiri dan lari lagi namun tetap dikejar oleh terdakwa dan Sidung pun sampai terjatuh lagi tersandung tangga cengkeh yang berada di pekarangan rumah Rijal, kemudian terdakwa menikam lagi mengenai punggung kiri bawah Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri. Dan selanjutnya teman-teman Sidung diantaranya Muh. Laspin dan Rijal mencoba menolong Sidung tetapi terdakwa menghalang-halangi dan sempat mengarahkan badiknya ke arah Muh. Laspin dan temannya yang lain dan terdakwa berkata dalam bahasa bugis yang artinya "Jangan campuri urusan ini!".
- Setelah beberapa saat, terdakwa pun pergi keluar dari pekarangan rumah Rijal dan meninggalkan Sidung dengan masih memegang badiknya lalu Muh. Laspin, Rijal dan yang lain menolong Sidung dan dibawa ke Puskesmas Iwoimendaa namun pada hari itu juga, Sidung akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Iwoimendaa.
- Bahwa setelah terdakwa menikam Sidung, kemudian terdakwa berjalan kaki masuk ke tengah lapangan sambil memegang badik di tangan kanan setelah itu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT KDI



Kepala Desa Ladahai yaitu Iswanto meneriaki terdakwa sehingga terdakwa mendekati Iswanto di jalan samping lapangan sepak bola yang mana kemudian terdakwa memindahkan badik ke tangan kirinya lalu bersalaman dan memeluk Iswanto, setelah itu terdakwa berjalan kembali ke arah lapangan sambil mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya, "Satu lagi ini kemenakan, RAMLI !" sehingga Iswanto pun berjalan mengejar mendekati terdakwa sambil tetap mengingatkan dan menenangkan terdakwa hingga datang juga Basri mendekati terdakwa dan menenangkan terdakwa, selanjutnya Iswanto dan Basri mencoba mengamankan terdakwa dengan membawa terdakwa ke dalam mobil Iswanto tetapi tidak lama kemudian adik dari Sidung yaitu atas nama Hakim datang menggunakan sepeda motor sambil berteriak "Mana daeng tantu?" lalu Hakim langsung mencabut parang dengan tangan kiri dan mendekati terdakwa, sehingga kemudian terjadi saling serang antara terdakwa yang menggunakan badik dengan Hakim yang menggunakan parang, dan saat terjadi saling serang, Asrul alias Aso yang melihat terdakwa (mertuanya) diserang oleh Hakim lalu langsung mengambil batu kali berukuran panjang 30 cm dan lebar 23 cm dengan kedua tangannya kemudian mengangkat dengan kedua tangannya dan melemparkannya ke arah Hakim dari arah belakang Hakim dan batu tersebut mengenai kepala sebelah kanan belakang Hakim yang selanjutnya menyebabkan Hakim jatuh ke belakang dan parang yang dipegang oleh Hakim juga jatuh ke samping kiri, setelah itu terdakwa menikam Hakim sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di bagian dada tengah dan perut sebelah kanan atas, selanjutnya terdakwa mengambil parang milik Hakim dan langsung memarangi dibagian leher Hakim sebanyak 1 (satu) kali sampai Hakim meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Sidung seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Sidung dan karena luka tersebut Sidung meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/481/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 17.15 wita telah memeriksa korban Sidung dengan hasil pemeriksaan:
 - 1) Korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri
 - 2) Pada tubuh korban ditemukan : luka tusuk pada dada kanan, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1 cm; luka tusuk pada punggung sebelah kiri bawah, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm; luka tusuk pada pinggang kiri, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm, akibat kekerasan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.2/136/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ladahai (Iswanto) menerangkan bahwa Sidung telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 bertempat di Puskesmas Iwoimendaa.

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama Asrul alias Aso terhadap Hakim seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Hakim dan karena luka tersebut Hakim meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/482/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 18.05 wita telah memeriksa korban Hakim dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan telah meninggal.
- 2) Pada tubuh korban ditemukan: luka robek melingkar pada leher, pinggir luka tidak teratur, dengan dasar tulang dengan ukuran 33 cm x 7 cm; luka memar pada kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran 2 cm x 2 cm; luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm; luka tusuk pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

DAN

KEDUA:

Primair:

Bahwa terdakwa NASIR T Alias DG. TANTU Bin TUNRU, dan ASRUL Alias ASO Bin BEDDU (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli 2020 bertempat di Desa Ladahai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya – setidaknya pada salah satu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada tahun 2019, terdakwa pernah menuduh korban an. Sidung selingkuh dengan istri terdakwa yang akhirnya menimbulkan kemarahan pada diri terdakwa, namun disisi lain, korban Sidung merasa telah difitnah atau namanya dicemarkan dengan tuduhan terdakwa sehingga dilakukan upaya perdamaian oleh Kepala Desa Ladahai dan telah terjadi kesepakatan damai bahwa korban Sidung memaafkan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencemaran nama baik/perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban Sidung. Kemudian setelah kejadian tersebut, terjadi masalah lagi antara terdakwa dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT KDI



korban Sidung yang mengikutsertakan Ramli yaitu terdakwa menutup jalan setapak disamping rumah Maming dengan balok kayu yang mana jalan tersebut pada sore hari dilewati oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Sidung dan Ramli, dan jalan tersebut adalah akses umum serta jalan bagi Ramli untuk pulang menuju ke rumah, kemudian terdakwa marah ketika Sidung menyuruh Ramli untuk membuka balok kayu tersebut. Bahwa atas kedua permasalahan tersebut membuat terdakwa mempunyai perasaan tidak suka kepada Sidung.

- Hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar sore hari pukul 16.00 wita, berawal ketika Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal bersama dengan Rijal, Laspin, dan teman-teman lain yang sementara sedang mengerjakan perontok cengkeh milik Sidung, sementara itu terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah badik dengan maksud akan digunakan apabila bertemu Sidung dan Ramli pada sore itu, kemudian sambil menunggu dan mencari-cari Sidung dan Ramli, terdakwa melaksanakan sholat asar sendiri di masjid lalu sekitar setengah jam berikutnya, setelah selesai sholat, terdakwa kembali berjalan kaki mencari Sidung dan Ramli dan lalu terdakwa melihat Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal sehingga kemudian terdakwa langsung emosi lalu berbelok dan berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah Rijal untuk mendekati Sidung dari arah depan dan saat berada di dekat Sidung serta tanpa disadari oleh Sidung, terdakwa langsung mencabut badik yang diselip di pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa langsung mengarahkan badiknya dan mengenai perut atau dada Sidung tetapi badik tersebut masih di dalam warangka sehingga tidak melukai Sidung, lalu terdakwa menarik badiknya dan disaat bersamaan badik terbuka dari warangkanya lalu warangkanya jatuh kemudian Sidung hendak berdiri dan terdakwa langsung menikam dada kanan Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung sempat mengatakan "Kenapa ini?" dan lari untuk menghindari tetapi terdakwa mengejar dan Sidung pun terjatuh lalu terdakwa langsung menikam lagi mengenai pinggang kiri Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung masih bisa berdiri dan lari lagi namun tetap dikejar oleh terdakwa dan Sidung pun sampai terjatuh lagi tersandung tangga cengkeh yang berada di pekarangan rumah Rijal, kemudian terdakwa menikam lagi mengenai punggung kiri bawah Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri. Dan selanjutnya teman-teman Sidung diantaranya Muh. Laspin dan Rijal mencoba menolong Sidung tetapi terdakwa menghalang-halangi dan sempat mengarahkan badiknya ke arah Muh. Laspin dan temannya yang lain dan terdakwa berkata dalam bahasa bugis yang artinya "Jangan campuri urusan ini !".



- Setelah beberapa saat, terdakwa pun pergi keluar dari pekarangan rumah Rijal dan meninggalkan Sidung dengan masih memegang badiknya lalu Muh. Laspin, Rijal dan yang lain menolong Sidung dan dibawa ke Puskesmas Iwoimendaa namun pada hari itu juga, Sidung akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Iwoimendaa.
- Bahwa setelah terdakwa menikam Sidung, kemudian terdakwa berjalan kaki masuk ke tengah lapangan sambil memegang badik di tangan kanan setelah itu Kepala Desa Ladahai yaitu Iswanto meneriaki terdakwa sehingga terdakwa mendekati Iswanto di jalan samping lapangan sepak bola yang mana kemudian terdakwa memindahkan badik ke tangan kirinya lalu bersalaman dan memeluk Iswanto, setelah itu terdakwa berjalan kembali ke arah lapangan sambil mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya, "Satu lagi ini kemenakan, RAMLI !" sehingga Iswanto pun berjalan mengejar mendekati terdakwa sambil tetap mengingatkan dan menenangkan terdakwa hingga datang juga Basri mendekati terdakwa dan menenangkan terdakwa, selanjutnya Iswanto dan Basri mencoba mengamankan terdakwa dengan membawa terdakwa ke dalam mobil Iswanto tetapi tidak lama kemudian adik dari Sidung yaitu atas nama Hakim datang menggunakan sepeda motor sambil berteriak "Mana daeng tantu?" lalu Hakim langsung mencabut parang dengan tangan kiri dan mendekati terdakwa, sehingga kemudian terjadi saling serang antara terdakwa yang menggunakan badik dengan Hakim yang menggunakan parang, dan saat terjadi saling serang, Asrul alias Aso yang melihat terdakwa (mertuanya) diserang oleh Hakim lalu langsung mengambil batu kali berukuran panjang 30 cm dan lebar 23 cm dengan kedua tangannya kemudian mengangkat dengan kedua tangannya dan melemparkannya ke arah Hakim dari arah belakang Hakim dan batu tersebut mengenai kepala sebelah kanan belakang Hakim yang selanjutnya menyebabkan Hakim jatuh ke belakang dan parang yang dipegang oleh Hakim juga jatuh ke samping kiri, setelah itu terdakwa menikam Hakim sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di bagian dada tengah dan perut sebelah kanan atas, selanjutnya terdakwa mengambil parang milik Hakim dan langsung memarangi dibagian leher Hakim sebanyak 1 (satu) kali sampai Hakim meninggal dunia di tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Sidung seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Sidung dan karena luka tersebut Sidung meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/481/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 17.15 wita telah memeriksa korban Sidung dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri
- 2) Pada tubuh korban ditemukan : luka tusuk pada dada kanan, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1 cm; luka tusuk pada punggung sebelah kiri bawah, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm; luka tusuk pada pinggang kiri, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.2/136/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ladahai (Iswanto) menerangkan bahwa Sidung telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 bertempat di Puskesmas Iwoimendaa.

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama Asrul alias Aso terhadap Hakim seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Hakim dan karena luka tersebut Hakim meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/482/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 18.05 wita telah memeriksa korban Hakim dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan telah meninggal.
- 2) Pada tubuh korban ditemukan: luka robek melingkar pada leher, pinggir luka tidak teratur, dengan dasar tulang dengan ukuran 33 cm x 7 cm; luka memar pada kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran 2 cm x 2 cm; luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm; luka tusuk pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa NASIR T Alias DG. TANTU Bin TUNRU, dan ASRUL Alias ASO Bin BEDDU (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli 2020 bertempat di Desa Ladahai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *'dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut'* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada tahun 2019, terdakwa pernah menuduh korban an. Sidung selingkuh dengan istri terdakwa yang akhirnya menimbulkan kemarahan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT KDI



pada diri terdakwa, namun disisi lain, korban Sidung merasa telah difitnah atau namanya dicemarkan dengan tuduhan terdakwa sehingga dilakukan upaya perdamaian oleh Kepala Desa Ladahai dan telah terjadi kesepakatan damai bahwa korban Sidung memaafkan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencemaran nama baik/ perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban Sidung. Kemudian setelah kejadian tersebut, terjadi masalah lagi antara terdakwa dengan korban Sidung yang mengikutsertakan Ramli yaitu terdakwa menutup jalan setapak disamping rumah Maming dengan balok kayu yang mana jalan tersebut pada sore hari dilewati oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Sidung dan Ramli, dan jalan tersebut adalah akses umum serta jalan bagi Ramli untuk pulang menuju ke rumah, kemudian terdakwa marah ketika Sidung menyuruh Ramli untuk membuka balok kayu tersebut. Bahwa atas kedua permasalahan tersebut membuat terdakwa mempunyai perasaan tidak suka kepada Sidung.

- Hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar sore hari pukul 16.00 wita, berawal ketika Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal bersama dengan Rijal, Laspin, dan teman-teman lain yang sementara sedang mengerjakan perontok cengkeh milik Sidung, sementara itu terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah badik dengan maksud akan digunakan apabila bertemu Sidung dan Ramli pada sore itu, kemudian sambil menunggu dan mencari-cari Sidung dan Ramli, terdakwa melaksanakan sholat asar sendiri di masjid lalu sekitar setengah jam berikutnya, setelah selesai sholat, terdakwa kembali berjalan kaki mencari Sidung dan Ramli dan lalu terdakwa melihat Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal sehingga kemudian terdakwa langsung emosi lalu berbelok dan berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah Rijal untuk mendekati Sidung dari arah depan dan saat berada di dekat Sidung serta tanpa disadari oleh Sidung, terdakwa langsung mencabut badik yang diselip di pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa langsung mengarahkan badiknya dan mengenai perut atau dada Sidung tetapi badik tersebut masih di dalam warangka sehingga tidak melukai Sidung, lalu terdakwa menarik badiknya dan disaat bersamaan badik terbuka dari warangkanya lalu warangkanya jatuh kemudian Sidung hendak berdiri dan terdakwa langsung menikam dada kanan Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung sempat mengatakan "Kenapa ini?" dan lari untuk menghindari tetapi terdakwa mengejar dan Sidung pun terjatuh lalu terdakwa langsung menikam lagi mengenai pinggang kiri Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung masih bisa berdiri dan lari lagi namun tetap dikejar oleh terdakwa dan Sidung pun sampai terjatuh lagi tersandung tangga cengkeh



yang berada di pekarangan rumah Rijal, kemudian terdakwa menikam lagi mengenai punggung kiri bawah Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri. Dan selanjutnya teman-teman Sidung diantaranya Muh. Laspin dan Rijal mencoba menolong Sidung tetapi terdakwa menghalang-halangi dan sempat mengarahkan badiknya ke arah Muh. Laspin dan temannya yang lain dan terdakwa berkata dalam bahasa bugis yang artinya "Jangan campuri urusan ini !".

- Setelah beberapa saat, terdakwa pun pergi keluar dari pekarangan rumah Rijal dan meninggalkan Sidung dengan masih memegang badiknya lalu Muh. Laspin, Rijal dan yang lain menolong Sidung dan dibawa ke Puskesmas Iwoimendaa namun pada hari itu juga, Sidung akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Iwoimendaa.
- Bahwa setelah terdakwa menikam Sidung, kemudian terdakwa berjalan kaki masuk ke tengah lapangan sambil memegang badik di tangan kanan setelah itu Kepala Desa Ladahai yaitu Iswanto meneriaki terdakwa sehingga terdakwa mendekati Iswanto di jalan samping lapangan sepak bola yang mana kemudian terdakwa memindahkan badik ke tangan kirinya lalu bersalaman dan memeluk Iswanto, setelah itu terdakwa berjalan kembali ke arah lapangan sambil mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya, "Satu lagi ini kemenakan, RAMLI !" sehingga Iswanto pun berjalan mengejar mendekati terdakwa sambil tetap mengingatkan dan menenangkan terdakwa hingga datang juga Basri mendekati terdakwa dan menenangkan terdakwa, selanjutnya Iswanto dan Basri mencoba mengamankan terdakwa dengan membawa terdakwa ke dalam mobil Iswanto tetapi tidak lama kemudian adik dari Sidung yaitu atas nama Hakim datang menggunakan sepeda motor sambil berteriak "Mana daeng tantu?" lalu Hakim langsung mencabut parang dengan tangan kiri dan mendekati terdakwa, sehingga kemudian terjadi saling serang antara terdakwa yang menggunakan badik dengan Hakim yang menggunakan parang, dan saat terjadi saling serang, Asrul alias Aso yang melihat terdakwa (mertuanya) diserang oleh Hakim lalu langsung mengambil batu kali berukuran panjang 30 cm dan lebar 23 cm dengan kedua tangannya kemudian mengangkat dengan kedua tangannya dan melemparkannya ke arah Hakim dari arah belakang Hakim dan batu tersebut mengenai kepala sebelah kanan belakang Hakim yang selanjutnya menyebabkan Hakim jatuh ke belakang dan parang yang dipegang oleh Hakim juga jatuh ke samping kiri, setelah itu terdakwa menikam Hakim sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di bagian dada tengah dan perut sebelah kanan atas, selanjutnya terdakwa mengambil parang milik Hakim dan langsung memarangi dibagian leher Hakim sebanyak 1 (satu) kali sampai Hakim meninggal dunia di tempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Sidung seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Sidung dan karena luka tersebut Sidung meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/481/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 17.15 wita telah memeriksa korban Sidung dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri
- 2) Pada tubuh korban ditemukan : luka tusuk pada dada kanan, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1 cm; luka tusuk pada punggung sebelah kiri bawah, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm; luka tusuk pada pinggang kiri, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.2/136/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ladahai (Iswanto) menerangkan bahwa Sidung telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 bertempat di Puskesmas Iwoimendaa.

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama Asrul alias Aso terhadap Hakim seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Hakim dan karena luka tersebut Hakim meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/482/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 18.05 wita telah memeriksa korban Hakim dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan telah meninggal.
- 2) Pada tubuh korban ditemukan: luka robek melingkar pada leher, pinggir luka tidak teratur, dengan dasar tulang dengan ukuran 33 cm x 7 cm; luka memar pada kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran 2 cm x 2 cm; luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm; luka tusuk pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 12 November 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM-71/KIk/Epp.2/10/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nasir Alias Dg. Tantu Bin Tunru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT KDI



Nyawa Orang Lain an. Sidung” dan “Yang Melakukan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain an. Hakim, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire Dan Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nasir Alias Dg. Tantu Bin Tunru dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang dari ujung ke hulu 26 cm, lebar paling lebar 2 cm, beserta warangkanya yang pada dililit isolasi warna kuning.
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke hulu 63 cm, lebar paling lebar 2,5 cm beserta warangkanya.
 - 1 (satu) buah batu kali dengan panjang 30 cm, lebar paling lebar 23 cm.Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Asrul alias Aso Bin Beddu.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 19 Januari 2021 Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASIR T. Alias DG. TANTU Bin TUNRU tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa NASIR T. Alias DG. TANTU Bin TUNRU tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidiaire dan kedua primair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang dari ujung ke hulu 26 cm, lebar paling lebar 2 cm, beserta warangkanya yang dililit isolasi warna kuning;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke hulu 63 cm, lebar paling lebar 2,5 cm beserta warangkanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu kali dengan panjang 30 cm, lebar paling lebar 23 cm;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Asrul Alias Aso Bin Beddu;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 19 Januari 2021 Nomor 160/Akta Pid.B/2020/PN Kka;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 01 Februari 2021 Nomor 160/Akta Pid.B/2020/PN Kka;
4. Memori banding tertanggal 1 Februari 2021 yang diajukan oleh Terdakwa dan salinan resminya diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2021;
5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 8 Februari 2021;
6. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 8 Februari 2021 dan salinan resminya diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2021;
7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Februari 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 melalui Kepala Rutan Kelas II B Kolaka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka tanggal 19 Januari 2021, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 19981 tentang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keberatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa/Pembanding menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka **tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun pula terhadap diri terdakwa/pembanding.**

Adapun keberatan Terdakwa/Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 160/ Pid.B/2020/PN Kka tersebut adalah berdasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa terlebih dahulu Terdakwa/Pembanding **ingin menyampaikan permohonan maaf dan penyesalannya atas perbuatan terdakwa lakukan dari lubuk hati yang terdalam;**
- Bahwa Terdakwa/Pembanding menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi terlebih Terdakwa / Pembanding telah menginsafi perbuatannya;
- Bahwa sebelum masuk pada pokok materi banding Terdakwa / Pembanding ingin menyampaikan apabila Terdakwa / Pembanding merupakan laki-laki yang telah berumur 65 tahun / lanjut usia (lansia) sehingga penjatuhan pidana 20 tahun penjara dirasa terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat;
- Bahwa Terdakwa/Pembanding pada dasarnya memahami apabila setiap orang dimuka hukum/pengadilan sama, namun Terdakwa / Pembanding memohon/mengetuk hati nurani majelis hakim tingkat banding dalam penjatuhan pidana mengingat umur Terdakwa / Pembanding yang sudah mulai renta;
- *Bahwa Terdakwa / Pembanding menyatakan sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh majelis hakim namun Terdakwa / Pembanding hanya memohon keringanan dan hati nurani majelis hakim tingkat banding oleh karena Terdakwa / Pembanding telah berusia lanjut sehingga dirasa pemidanaan yang terlampau lama justru bukan ditujukan untuk mendidik Terdakwa / Pembanding dan menginsafi perbuatan Terdakwa / Pembanding namun justru menyiksa Terdakwa / Pembanding serta orang-orang disekeliling Terdakwa / Pembanding apabila Terdakwa / Pembanding sudah renta masuk dalam penjara yang terlampau lama;*

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa / Pembanding merupakan orang kajang dan orang yang buta huruf sehingga Terdakwa / Pembanding merupakan orang yang masih terbelakang dan memiliki kebiasaan adat bugis kajang kemana-mana masih membawa badik;
- Bahwa badik yang Terdakwa / Pembanding bawa pada dasarnya bukanlah dipersiapkan untuk melakukan tindak pidana semata hanya karena kebiasaan adat didaerah kampung terpencil;
- Bahwa badik secara adat merupakan representasi simbol kearifan lokal dan kewibawaan yang mana sebagai orang yang telah berumur 65 tahun (orang tua dulu) masih mewariskan adat tersebut. (vide: Muslimin. Representasi Badik Sebagai Simbol Kearifan Lokal Suku Bugis. UIN Alauddin Makassar. 2018);
- Bahwa sebagaimana dalam fakta terungkap *berawal Terdakwa / Pembanding pulang dari shalat Ashar di Masjid kemudian Terdakwa bermaksud untuk pergi membeli nasi di warung dengan berjalan kaki melalui jalan depan rumah saksi Rijal, dan saat di depan rumah saksi Rijal, Terdakwa melihat korban Sidung menatap Terdakwa dan matanya hitam sehingga saat itu Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung mencabut badik menggunakan tangan kanan dan menusuk korban Sidung menggunakan badik sebanyak 4 (empat) kali.*
- bahwa penjatuhan pidana 20 tahun pada diri Terdakwa / Pembanding nyata-nyata justru tidak menunjukkan bahwa hukum pidana bertujuan untuk mencapai kemuliaan materiil namun hanya bersifat sebagai sebuah sarana pembalasan atas dendam semata, terlebih melihat umur Terdakwa / Pembanding 65 tahun;
- bahwa sebagaimana doktrin hukum progressive (prof. satjipto raharjo / prof tjipt) menyatakan bahwa esensi hukum adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum, yang mana sebaik-baiknya hukum adalah hukum yang mampu berguna, mensadarkan dan membawa kemakmuran bagi setiap individu dan justru bukan membawa nestapa dan pembalasan bagi manusia lainnya;

PENUTUP:

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut diatas, mohon kiranya majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan alasan-alasan berdasarkan fakta persidangan dan alasan-alasan berdasarkan kondisi psikis Terdakwa / Pembanding

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kiranya ada pertimbangan-pertimbangan majelis hakim secara fakta dan secara emosional dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa / Pemanding.

Semoga ALLAH SWT mengetuk hati Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa perkara banding Terdakwa/Pemanding untuk menegakan keadilan bagi Terdakwa/Pemanding dan keluarga Terdakwa / Pemanding, serta memberi kesempatan bagi Terdakwa / Pemanding untuk memperbaiki diri.

Akhirnya dengan segala hormat Terdakwa mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa permohonan banding dari Terdakwa / Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 160/ Pid.B/ 2020/ PN. KKA;
3. Mengadili Sendiri dan Menjatuhkan putusan berdasarkan hati nurani dengan mempertimbangkan umur Terdakwa / Pemanding yang mana telah berumur 65 tahun.

Atau :

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding pada pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sudah tepat dan adil memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan dengan demikian memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berkenan memutuskan:

1. Menolak Banding dengan segala alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 160/Pid.B/2021/PN.Kka tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya dan kebiasaan Terdakwa membawa badik yang merupakan kebiasaan adat Bugis Kajang kemana mana membawa badik, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik saksi Penuntut Umum maupun a de charge, bukti surat dan barang bukti dan telah membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam KUHAP serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan lama pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka tanggal 19 Januari 2021 ternyata tidak ada hal baru yang diajukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu subsidair dan kedua Primair, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka memori banding yang diajukan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa disamping pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam bentuk dakwaan Kumulatif subsidairitas dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Primair, maka Pengadilan Tinggi memperbaiki kualifikasi tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menjadi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka tanggal 19 Januari 2021 sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sekaligus menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 338 KUHP dan pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 19 Januari 2021 Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka, yang dimintakan banding sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa **NASIR T. Alias DG. TANTU Bin TUNRU** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **NASIR T. alias DG. TANTU Bin TUNRU** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan” dan “Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama”**;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**;
 5. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang dari ujung ke hulu 26 sentimeter, lebar paling lebar 2 sentimeter, beserta warangkanya yang dililit isolasi warna kuning;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke hulu 63 sentimeter, lebar paling lebar 2,5 sentimeter beserta warangkanya;
 - 1 (satu) buah batu kali dengan panjang 30 cm, lebar paling lebar 23 cm;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Asrul alias Aso Bin Beddu;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, oleh kami : **I Gede Suarsana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dwi Dayanto, S.H.,M.H.**, dan **Acice Sendong, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 14/PID/2021/PT KDI, tanggal 11 Februari 2021 untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 25 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mathius Pulo Lintin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggra, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Dayanto, S.H.,M.H.

I Gede Suarsana, S.H.

Acice Sendong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mathius Pulo Lintin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 14/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)